LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 6 1987 SERI E

---

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Nomor : 536/Kep.1681-Binsar/1985
Lampiran :

TENTANG
PENGGUNAAN BIAYA PRAKUALIFIKASI TAHUN
ANGGARAN 1986/1987

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MEMBACA KEMBALI: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 974/SK.1952-Pemb/1983 tentang Perubahan Tarip Retribusi Prakualifikasi Perusahaan yang bergerak dalam pekerjaan Pemborongan (Konstruksi), Jasa Konsultan serta Perdagangan (Pengadaan Barang) dan Jasa.

MENIMBANG: a. bahwa besarnya biaya Pendaftaran Prakualifikasi telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang Peralatan Pemerintah No. 912/TPPBPP/VIII/1984 sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap Calon Rekanan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Prakualifikasi Tahun Anggaran 1986/1987 perlu mengatur penggunaan biaya tersebut agar pelaksanaan Prakualifikasi dapat diselesaikan tepat pada waktunya serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan penggunaan biaya Prakualifikasi tersebut untuk Tahun Anggaran 1986/1987.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang Peralatan Pemerintah No. 912/TPPBPP/VIII/1984 tentang Pedoman Prakualifikasi.

4.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 536/SK.1747-Pemb/1984 tentang Pembentukan Panitia Prakualifikasi Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 974/SK.1952-Pem/1983 tentang Perubahan Tarip Retribusi Prakualifikasi Perusahaan yang bergerak dalam Pekerjaan Pemborongan (Konstruksi), Jasa Konsultan serta Perdagangan (pengadaan barang) dan Jasa.

KEDUA: Biaya pendaftaran Prakualifikasi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Tim Pengendali Pengadaan Barang Peralatan Pemerintah No. 912/TPPBPP/VIII/1984 penggunaannya diatur sebagai berikut:

1. Rp. 7.500,00sebagai pendapatan asli Daerah Tingkat I Jawa Barat;

2. RP. 7.500,00digunakan untuk biaya operasional Sekretariat Umum Panitia Prakualifikasi;

3. Rp. 5.000,00digunakan untuk biaya operasional Tim Teknis Tingkat I;

4. Rp. 5.000,00digunakan untuk biaya operasional Sekretariat Alir Dokumen di Kabupaten/Kotamadya se Jawa Barat.

KETIGA:Biaya pendapatan Prakualifikasi tersebut pada diktum KEDUA, disetor langsung ke Cabang BPD setempat, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Tanda setoran ditukar dengan formulir pendaftaran Prakualifikasi di Sekretariat Alir Dokumen Kabupaten/Kotamadya setempat;

b.Cabang BPD mentransper seluruh biaya tersebut ke BPD Jawa Barat, dengan perincian sebagai berikut:

- Rp. 17.500,00ke Panitia Prakualifikasi untuk Bidang Konstruksi dan Konsultasi No.2095-64 serta Bidang Pengadaan Barang dan Jasa lain Nomor: 209569.

- Rp. 7.500,00ke Kas Daerah dengan rekening No. 1.3.2.090.

c.Cabang BPD melaporkan jumlah calon rekanan dan rekanan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah setempat.

KEEMPAT:Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Prakualifikasi.

KELIMA:Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1985, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Oktober 1985

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1.Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bapak Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang Peralatan Pemerintah di Jakarta;
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Para Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Wilayah I s/d V se Jawa Barat;
5. Para Kepala Dinas/Instansi/Lembaga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
6. Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 15 Juni tahun 1987 Nomor 6 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA
NIP. 010008026